



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

RAPAT PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026		NOTULA
Pimpinan Rapat	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Hari, Tanggal	:	Kamis, 8 Januari 2025
Waktu	:	09.00 sampai dengan selesai
Pencatat	:	ZENI FATURAHMAN, S.H. Penyuluh Hukum Ahli Pertama
HASIL PEMBAHASAN		
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2026 berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. 2. Penganggaran untuk kegiatan sosialisasi dan bantuan berupa tunjangan transportasi untuk penanganan penyakit menular di tingkat desa. 3. Untuk kegiatan pemberian tambahan makanan untuk pencegahan <i>Stunting</i> di Desa agar dianggarkan dari Bantuan Keuangan Provinsi. 4. Desa agar tetap menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa dan jalan poros desa. 5. Desa diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan pengelolaan sampah skala desa. 6. Pengaturan terkait penganggaran untuk kegiatan adat Desa adat Kanekes sudah dicantumkan di dalam rancangan peraturan bupati. 7. Dalam rancangan peraturan bupati ini dicantumkan terkait pemberian bantuan hukum atau pendampingan hukum melalui pos bantuan hukum (Posbakum). 8. Kepala Desa sangat keberatan terkait adanya intervensi anggaran dari pusat terhadap pembangunan dan pengelolaan koperasi desa merah putih. 9. Dari perwakilan BPD meminta agar penganggaran untuk operasional BPD tetap sebesar 15%.		
Halaman 1 dari 3		

HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

1. Karena program-program yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang prioritas dana desa merupakan program strategis daerah dan program strategis daerah, maka desa agar tetap melaksanakan program tersebut sesuai aturan yang ada.
2. Mengamankan proses yang sedang berlangsung, karena sampai saat ini peraturan menteri keuangan yang mengatur besaran dana desa masih belum ditetapkan, agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
3. Sinkronisasi antara RPJMDes, RKPDes dengan APBDDes. Karena banyak APBDDes yang tidak sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes.
4. Agar memastikan pelaksanaan prioritas dana desa dan pelaksanaan larangan penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.

DOKUMENTASI KEGIATAN

